



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 481);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SERANG.

BAB.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan.....

14. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
15. Musyawarah desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan desa adalah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Klarifikasi adalah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;
- e. Pendanaan;
- f. Pungutan desa; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain:

- a. sesuai.....

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Bagian Kesatu

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
 - f. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;
 - g. pengembangan peran masyarakat Desa;
 - h. Pelestarian budaya gotong-royong, kerja bakti, bakti sosial;
 - i. Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa, marbot, guru ngaji;
 - j. Pemugaran makam, situs, leluhur diutamakan dari ahli waris;
 - k. pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - l. Bersih makam;
 - m. Pembinaan tradisi desa;
 - n. Pembinaan.....

- n. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
- o. Pelestarian adat di desa, seperti muludan, rajaban, sya'banan, ziarah kubur;
- p. Pelestarian budaya seperti sholawatan, Kendang Penca, Pencak Silat, Nasid;
- q. Syukuran setelah panen (perorangan).

Bagian Kedua

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 6

- (1) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Jenis kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan desa;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa;
 - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;
 - l. penyiapan patok dan dokumen;
 - m. penataan Dusun;
 - n. Pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan desa;
 - o. Pendataan Penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan Profil Desa;
 - p. pengelolaan BUMDes;
 - q. pengelolaan.....

- q. penetapan kerja sama antar-Desa;
- r. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
- s. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- t. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- u. penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- v. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
- w. pengelolaan dan pengembangan TTG;
- x. pengelolaan sanitasi lingkungan;
- y. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
- z. pengembangan produk unggulan Desa;
- aa. pengembangan pusat perekonomian Desa;
- bb. pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- cc. pengelolaan Lumbung Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
- dd. pengelolaan padang gembala;
- ee. pengelolaan wisata Desa;
- ff. Pengelolaan lahan kritis skala Desa;
- gg. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- hh. pengelolaan persampahan Desa;
- ii. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
- jj. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- kk. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- ll. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- mm. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
- nn. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- oo. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan; dan
- pp. Penanganan Kebakaran hutan dan lahan.

BAB.....

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui DPMD melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Kecamatan dan Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa membuat berita acara penetapan kewenangan yang ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD, serta diketahui oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 8

- (1) Guna penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama BPD untuk disepakati.
- (3) Rancangan peraturan desa yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati.
- (4) Rancangan Peraturan desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk selanjutnya diundangkan dalam lembaran desa.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB.....

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan desa di wilayah kecamatannya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat dan DPMD.

Pasal 11

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah desanya.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan untuk menyusun kebijakan Bupati terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada APBDes.

BAB VII

PUNGUTAN DESA

Pasal 13

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa;

(3) Pungutan.....

- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa dan masuk kedalam APBDes.

Pasal 14

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR 72

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG**
ttd
SUGIHARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008